

INDEPENDENSI DAN REPOSISI KEWENANGAN PPATK SEBAGAI *STATE AUXILIARY ORGAN* DALAM PERSPEKTIF *CHECKS AND BALANCES*

Frieshella Ananda Riezkiyana, Nisa Fitriani

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: frieshellariezkiyana@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk sebagai jawaban atas kompleksitas kejahatan keuangan di Indonesia, namun efektivitasnya sering kali terhambat oleh kendala koordinasi dan ketergantungan otoritas terhadap instansi penyidik lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ontologis PPATK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta mengkaji urgensi reposisi kewenangannya guna memperkuat prinsip *checks and balances*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPATK merupakan *state auxiliary organ* yang bersifat independen dan berfungsi membantu fungsi pengawasan DPR sesuai Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya ditemukan kepasifan kewenangan yang mengharuskan adanya reposisi berupa pemberian wewenang penyidikan mandiri dan perluasan fungsi pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan. Reposisi ini krusial agar PPATK memiliki daya dorong yang lebih aktif dan mandiri dalam memperkuat sistem penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Kata kunci: PPATK, *State Auxiliary Organ*, *Checks and Balances*, Tindak Pidana Pencucian Uang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUD NRI Tahun 1945, negara Indonesia merupakan negara hukum. Pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dilaksanakan dalam kerangka negara hukum untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu pihak, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*). Di Indonesia, kekuasaan dijalankan oleh lembaga negara yang terbagi menjadi dua, yaitu *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*.

Constitutional state organ adalah lembaga yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan *state auxiliary organ* memperoleh kewenangan dari peraturan perundang-undangan di luar UUD. Namun, dalam praktiknya, beberapa *state auxiliary organ* juga memiliki keterkaitan dengan kewenangan konstitusional.¹ Indonesia memiliki banyak lembaga negara pendukung yang jumlahnya mencapai puluhan.

¹ Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, *JPHK: PENEKAKAN HUKUM DAN KEADILAN* 1.1 No.2, 2020, hlm. 138-139.

Keberadaan lembaga-lembaga ini menimbulkan pertanyaan terkait fungsi masing-masing serta hubungan kerjanya dengan lembaga utama yang didukung. Pada dasarnya, pembentukan lembaga tersebut dimaksudkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada. Namun, dalam praktiknya justru sering muncul gesekan atau konflik antar lembaga. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji kembali keberadaan, peran, serta efektivitas lembaga-lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan.²

Salah satu lembaga independen yang berperan sebagai *state auxiliary organ* adalah PPATK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan untuk mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang.³ Efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia sangat bergantung pada pola koordinasi antarlembaga, di mana PPATK bertindak sebagai *focal point* dalam strategi pencegahan.

Namun, dalam praktiknya, sinergi ini sering kali terhambat oleh perbedaan prioritas antara instansi penegak hukum, seperti Kepolisian dan KPK, yang mengakibatkan proses penyidikan tidak berjalan optimal. Selain itu, adanya kendala dalam kapasitas teknis dan integritas internal lembaga memicu terjadinya kolusi yang melemahkan pengawasan aliran dana. Hal ini menciptakan tantangan serius terhadap prinsip *checks and balances*, sebab PPATK sebagai intelijen keuangan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap respons dan tindak lanjut dari otoritas penyidik untuk mengeksekusi Laporan Hasil Analisis (LHA).

Tanpa adanya harmonisasi regulasi dan penguatan posisi institusional, hambatan koordinasi ini akan terus menjadi celah bagi pelaku kejahatan transnasional untuk menyembunyikan aset hasil kejahatannya.⁴ Hambatan koordinasi ini akan terus menjadi celah bagi pelaku kejahatan transnasional untuk menyembunyikan aset hasil kejahatannya, sebagaimana terlihat dari data yang menunjukkan sekitar 40% kasus TPPU lintas negara gagal diselesaikan karena kendala akses bukti di luar negeri.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan PPATK sebagai *State Auxiliary Organ* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana urgensi reposisi kewenangan PPATK guna memperkuat fungsi *checks and balances* dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan.⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk

² Susi Dwi Harijanti, Reformasi Sistem Perwakilan Indonesia, *Jurnal Konstitusi* 1, No. 1, (2009), 55.

³ Anna Triningsih, Proliferasi Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Pada Era Reformasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Lex Jurnalica* 15, No. 3, (2018), 338.

⁴ Rohmatul Jannah, dkk, Efektivitas Mekanisme Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Jurnal: Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, No. 5, (2025), 5.

⁵ Data Hukumonline (2024), sebagaimana dikutip dalam Rohmatul Jannah, Et. al, Efektivitas Mekanisme Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Jurnal: Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, No. 5, (2025), 5.

⁶ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah* (Medan: UMSU Press, 2023), hlm. 102.

menganalisis kewenangan PPATK. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dalam bentuk hukum atau peraturan yang menimbulkan pertanyaan bagaimana kewenangan PPATK dalam menjalankan wewenangnya dan urgensi dalam wewenang tersebut?. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Perolehan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan ontologis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai *state auxiliary organ*. Sebagai lembaga negara pendukung, PPATK bersifat independen dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun dalam menjalankan tugasnya mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi, eksistensi PPATK sangat krusial dalam memperkuat fungsi pengawasan dan menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*). Hal ini menempatkan PPATK sebagai elemen penting dalam kerangka negara hukum yang dinamis untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas finansial di Indonesia.

State auxiliary organ merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain atau sering didefinisikan bukan lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa Lembaga yang langsung memiliki kedudukan *state auxiliary organ*, salah satu contohnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK) dibentuk berdasarkan Undang-undang, Pembentukan *state auxiliary organ* melalui peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 menunjukkan bahwa kurang luwesnya amandemen UUD 1945. Sedangkan kebutuhan negara akan lembaga-lembaga negara khusus untuk menjalankan kekuasaan negara yang semakin kompleks dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum tidak dapat dihindari lagi. PPATK termasuk kedalam Lembaga negara independensi sebab karakteristik dari Lembaga independensi bukan hanya memiliki fungsi dan kewenangan yang independent ,tetapi juga tidak mudah terkontrol atau terpengaruh dari luar (bebas) dan juga pengangkatan atau pemberhentiannya diatur secara khusus tanpa campur tangan undang-undang dasar.⁷ Salah satu kecendrungan wajah ketatanegaraan Indonesia transisi, serta setelah perubahan UUD 1945 adalah lahirnya “komisi negara Independen”, sekian lama penerapan amandemen, UUD 1945 masih belum menemukan bentuk yang ideal.

Sistem ketatanegaraan Indonesia masih saja gamang dan mencari bentuk. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2022, yang beroperasi secara independent dan bertanggung jawab kepada presiden guna mencegah dan memberantas pencucian uang. PPATK memiliki kewenangan untung menentang segala campur tangan, seperti,⁸

- a. Meminta laporan dari penyedia jasa keuangan

⁷ Kelik Iswandi, Nanik Prasetyoningsih, *Op.Cit.* hlm. 151-157,

⁸ Muchammad Zamroni, et.al, “ Penataan Lembaga Negara Penunjang independ Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTI*, 16, No. 2, (2025):165-166, <https://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/129/112>

- b. Memantau perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang
- c. Melakukan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang
- d. Pedoman pelaporan yang dikecualikan bagi transaksi keuangan yang dilakukan secara berdasarkan pasal 13 Ayat (1) huruf b
- e. PPATK dikaitkan dengan pasal 20 A Ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai Lembaga independent yang berperan mendukung dan membantu DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.

Selanjutnya di pasal 41 dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pasal 40 huruf A, PPATK juga berwenang:⁹

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu
- b. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan
- c. Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait.
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang
- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf C, PPATK berwenang:

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor
- b. Menetapkan kategori Pengguna Jasa berpotensi melakukan tindak Pidana pencucian uang
- c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus
- d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor
- e. Memberikan peringatan kepada Pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan
- f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak pelapor
- g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga pengawas dan pengatur.

Apabila ditinjau dari perspektif *check and balance*, keberadaan komisi negara independent antara ada dan tiada. Dengan kata lain, negara independent hanya dilaksanakan dengan setengah hati. Bukan hanya itu dibebepa komisi atau Lembaga independent tidak ada satupun yang berfungsi sebagai pengontrol atau penyeimbangan terhadap salah satu poros kekuasaan dari trias politica, sedangkan disisi lain, sebagai negara independent di indonesia memiliki kewenangan yang bersumber langsung dari

⁹ Khairul, Mahmud Siregar, Marlina, "Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian uang", *Jurnal Mercatoria* 4, No. 1, (2011): 35-36

konstitusi. Sulit untuk menentukan siapa yang berkapasitas untuk mengontrol kinerja Lembaga ini.

Meskipun secara ontologis PPATK memiliki kedudukan yang strategis sebagai lembaga independen, dalam implementasinya masih terdapat ketimpangan wewenang yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Hal ini menimbulkan urgensi untuk melakukan reposisi kewenangan PPATK, mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap instansi penyidik lain sering kali menyebabkan Laporan Hasil Analisis (LHA) tidak ditindaklanjuti secara optimal. Oleh karena itu, penguatan fungsi *checks and balances* memerlukan redefinisi peran PPATK agar tidak hanya bersifat pasif sebagai penerima laporan, tetapi juga memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Checks and balances* antara komisi negara independen dan tiga poros kekuasaan asli (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menunjukkan bahwa:

10

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Konstitusi sangat membatasi dan menyeimbangi komisi negara independen, sedangkan Presiden dan Mahkamah Agung kurang berpengaruh dalam hal membatasi dan menyeimbangi komisi negara independen.
- 2) Cabang kekuasaan eksekutif (Presiden) merupakan main target dari pembatasan dan penyeimbangan komisi negara independen, sehingga komisi negara independen dalam konteks *checks and balances* sangat membatasi Presiden dalam hal-hal tertentu.
- 3) Mahkamah Konstitusi tidak tersentuh pembatasan dan penyeimbangan dari komisi negara independen, begitu pula Parlemen (DPR, DPD, dan MPR).

Kewenangan PPATK dalam pemberantasan kejahatan pencucian uang menjadi terbatas, terdapat kepasifan dari kewenangan PPATK terhadap pemberantasan pencucian uang, disisi lain kegiatan tersebut menggunakan metode yang sangat rumit yang menyulitkan Lembaga berwenang dalam pemberantasannya sehingga membutuhkan keterlibatan aktif PPATK.

Hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan diserahkan kepada penyidik kepolisian atau penyidik lainnya, yaitu Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen pajak dan Dirjen bea Cukai, kurangnya bantuan dari Lembaga lain menghambat bagi PPATK dalam mengungkap kasus PPATK.

Ada beberapa perluasan kewenangan PPATK dalam penegakan hukum TPPU sebagai berikut:¹¹

- a. Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang
Kewenangan dalam pasal 41 UU NO. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana uang menyebabkan PPATK menjadi lebih aktif, tidak hanya dimintai data dan informasi, mengkoodirnasi dan rekomendasi, tetapi PPATK dapat secara langsung untuk ikut serta dalam kegiatan pemberantasan pencucian uang itu sendiri

¹⁰ Syukron jazuly, "Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan republic indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, 4, No. 1, (2015): 232, <https://digilib.uin-uka.ac.id/id/eprint/35597/2/Syukron%20Jazuly%20%20Independent%20Agencies%20dalam%20Struktur.pdf>

¹¹ M. Arlin Maulana, "Perluasan kewenangan PPATK dalam melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Perspektif Hukum*, (2025):18-27, DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.145>

- Financial Intelligent Unit (FIU) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan yaitu FIU penegak hukum (*United kingdom financial Intelligent unit*), UKFIU berada didalam negeri.
- b. Lembaga pengawas dan pengatur terhadap penyedia jasa keuangan
Kewenangan dalam pasal 43 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang dengan melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap PJK akan bermanfaat dalam pencegahan dan pemberantasan, karena PJK telah menjadi tujuan awal pencucian uang, sektor perbankan sering menyediakan jasa-jasa serta instrument yang digunakan untuk menguburkan asal-ususl suatu dana.
 - c. Penyelidikan terhadap pihak pelapor
Kewenangan dalam pasal 44 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang tidak boleh dibatasi ketika meminta laporan dari institusi penyedia jasa keuangan (PJK) . PPATK harus diberikan kewenangan untuk secara langsung melakukan penyelidikan terhadap institusi PJK, karena akan dapat perbedaan anatar jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dengan analisis yang dilakukan oleh PPATK perbulannya. Kewenangan penyelidikan dapat menjadi jawaban atas ketergantungan PPATK terhadap data dan informasi yang disimpan oleh pihak pelapor.

Secara keseluruhan, reposisi kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui pemberian fungsi penyidikan mandiri dan pengawasan langsung terhadap Pihak Pelapor merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya penguatan posisi institusional ini, ketergantungan PPATK terhadap respons instansi penyidik lain dapat diminimalisir, sehingga setiap temuan intelijen keuangan dapat ditransformasikan menjadi tindakan hukum yang efektif dan terukur. Upaya tersebut pada akhirnya tidak hanya memperkuat eksistensi PPATK sebagai *state auxiliary organ* yang independen, tetapi juga memastikan terciptanya keseimbangan kekuasaan yang sehat dalam kerangka *checks and balances* guna mewujudkan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang lebih akuntabel dan transparan di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan ontologis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai *state auxiliary organ* yang bersifat independen dan berfungsi sebagai intelijen keuangan untuk mendukung fungsi pengawasan sesuai Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945. Namun, penelitian ini menemukan adanya urgensi untuk melakukan reposisi kewenangan PPATK guna mengatasi hambatan koordinasi dan kepasifan lembaga dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Reposisi tersebut mencakup pemberian kewenangan penyidikan mandiri, perluasan fungsi pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, serta penguatan independensi institusional agar PPATK memiliki daya dorong yang lebih aktif dalam kerangka *checks and balances*. Dengan demikian, penguatan posisi PPATK menjadi langkah krusial untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas finansial di Indonesia dalam menghadapi kompleksitas kejahatan keuangan lintas negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang guna mempertegas perluasan kewenangan PPATK, khususnya dalam fungsi penyidikan mandiri. Selain itu, diperlukan peningkatan sinergi dan harmonisasi regulasi antarinstansi penegak hukum untuk meminimalisir kendala akses bukti, terutama pada kasus-kasus dengan elemen lintas negara. Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas teknis dan integritas internal lembaga guna memastikan bahwa reposisi kewenangan ini dapat berjalan beriringan dengan prinsip akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Harijanti, Susi Dwi. (2009). Reformasi Sistem Perwakilan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. I(1), 55.
- Iswandi, Kelik dan Nanik Prasetyoningsih. (2020). Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *JPHK: PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN*. 1(2,) 138-139.
- Jannah, Rohmatul, dkk. (2025). Efektivitas Mekanisme Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal: Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(5), 5.
- Jazuly, Syukron. (2015). Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan republic Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 4(1), 232. <https://digilib.uin-uka.ac.id/id/eprint/35597/2/Syukron%20Jazuly%20%20Independent%20Agencies%20dalam%20Struktur.pdf>
- Khairul, Siregar, M., & Marlina. (2011). Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian uang. *Jurnal Mercatoria*. 4(1), 35-36
- Maulana, M. A. (2025). Perluasan kewenangan PPATK dalam melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Perspektif Hukum*, 18-27. DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.145>
- Ramlan, Erwinsyahbana, T., & Perdana, S. (2023). *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Triningsih, Anna. (2018). Proliferasi Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Pada Era Reformasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Jurnalica*. 15(3), 338.
- Zamroni, Muchammad, et.al. (2025). Penataan Lembaga Negara Penunjang independ Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTI*, 16(2), 165-166, <https://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/129/112>